



**PUTUSAN**  
**Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ahmad Khoirul Miftah**, beralamat di Dukuh Kalirejo, RT 003 RW 002, Desa Kalirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama **Patihin** dan seorang perempuan bernama **Tumini** pada tanggal 29 September 1994 di KUA Bawang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 290/77/IX/1994 tertanggal 23 Agustus 2024. Yang kemudian dikaruniai anak kandung berjumlah 2 orang, salah satunya bernama **Ahmad Khoirul Miftah** yang lahir pada 23 Juni 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-04012023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batang tertanggal 04 Januari 2023;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-04012023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batang, pemohon yang bernama **Ahmad Khoirul Miftah** tercatat lahir pada 23 Juni 1995 anak dari **Ibu Tumini**;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-04012023-0006 yaitu status anak dari yang sebelumnya pemohon tercatat sebagai anak dari **Ibu Tumini** menjadi anak dari **Ayah Patihin** dan **Ibu Tumini**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg



4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kutipan akta kelahiran tersebut adalah tidak lain di karenakan **status anak** dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3325-LT-04012023-0006, tidak sesuai dengan yang sebenarnya mengingat pemohon yang bernama **Ahmad Khoirul Miftah** lahir pada **23 Juni 1995** terjadi setelah pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan yaitu pada **29 September 1994**, sehingga seharusnya dan sebenarnya pemohon di catatkan anak dari **Ayah Patihin** dan **Ibu Tumini** bukan anak dari **Ibu Tumini** dalam akta kelahiran pemohon;

5. Bahwa adapun kegunaan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran ini untuk syarat Pendaftaran Administrasi Perkawinan dan selain itu hal tersebut bertentangan dengan aturan agama;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, pada pokoknya *"bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan"*. Yangmana pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran. Sehingga dalam hal ini menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri Batang.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-04012023-0006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu **status anak** dari yang sebelumnya pemohon tercatat sebagai anak dari **Ibu Tumini** menjadi anak dari **Ayah Patihin** dan **Ibu Tumini**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), N.I.K : 3325052306950001, tanggal 23-03-2019 atas nama Ahmad Khoirul Miftah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-04012023-0006 tanggal 4 Januari 2023 atas nama Ahmad Khoirul Miftah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Batang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3325052402073172, tanggal 16-01-2017 atas nama Kepala Keluarga Patihin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 290/77/IX/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengantar No. 474-2/190/2024, tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirejo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan sama dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Alip Setiawan**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Saksi menerangkan kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Patihin dan ibu bernama Tumini
- Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran karena di dokumen tersebut tertulis Pemohon hanya anak dari ibu Tumini saja tanpa ada nama Ayahnya yaitu Patihin;
- Saksi menerangkan pemohon ingin memperbaiki akta lahirannya karena dibutuhkan untuk syarat menikah;

**2. Saksi Arifin**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Saksi menerangkan kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Patihin dan ibu bernama Tumini
- Saksi menerangkan Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran karena di dokumen tersebut tertulis Pemohon hanya anak dari ibu Tumini saja tanpa ada nama Ayahnya yaitu Patihin;
- Saksi menerangkan pemohon ingin memperbaiki akta lahirannya karena dibutuhkan untuk syarat menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan ijin memperbaiki akta kelahiran miliknya dengan memperbaiki nama ayah pada dokumen tersebut dari Ibu Tumini menjadi Patihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI telah ditentukan jika Permohonan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal. Berdasarkan KTP (Bukti P-1) dan KK (Bukti P-3) yang diajukan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 17 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian Pasal 1 angka 11 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami. Selanjutnya Penjelasan Pasal 60 tersebut telah mengatur jika yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, lakilaki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, **nama ayah kandung**, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Menimbang, bahwa perubahan atas nama orang tua pada akta kelahiran tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi kependudukan, namun demikian Hakim menilai demi tercapainya tujuan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perubahan atas data pada akta kelahiran dapatlah dilakukan sebagai **peristiwa penting lainnya**;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) milik Pemohon diketahui jika Pemohon adalah Anak dari Ibu Tumini;

Menimbang, bahwa pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran adalah terkait asal-usul anak tersebut dan nama yang tercantum adalah nama-nama orang tua kandungnya. Oleh karenanya, pencantuman nama ayah dan ibu kandung anak mengharuskan anak tersebut haruslah anak yang lahir dalam perkawinan atau anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-3) dan Akta Kelahiran (bukti P-2) diketahui jika Pemohon lahir pada tanggal 23 Juni 1995 dan dikaitkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) diketahui jika orang tua Pemohon yaitu Patihin dan Tumini menikah pada tanggal 29 September 1994, telah menunjukkan jika Pemohon adalah anak sah dari pasangan Patihin dan Tumini. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Kartu Keluarga (bukti P-3) pada kolom nama orang tua Pemohon telah pula tercantum nama Ayah adalah Patihin dan Ibu adalah Tumini yang menunjukkan Pemohon adalah anak sah dari pasangan tersebut, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) hanya tertulis nama Ibu Pemohon saja yang menunjukkan Pemohon bukan anak sah atau anak yang lahir dalam perkawinan. Padahal data Pemohon pada Kartu Keluarga (bukti P-3) tersebut seharusnya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) haruslah diperbaiki dengan mencantumkan nama orang tua Pemohon yaitu Ayah adalah Patihin dan Ibu adalah Tumini pada kolom asal-usul anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 3325-LT-04012023-0006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu **status anak** dari yang sebelumnya pemohon tercatat sebagai anak dari **Ibu Tumini** menjadi anak dari **Ayah Patihin** dan **Ibu Tumini**, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon,

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Btg*



yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan demikian petitem angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitem angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitem angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-04012023-0006, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang yaitu **status anak** dari yang sebelumnya pemohon tercatat sebagai anak dari **Ibu Tumini** menjadi anak dari **Ayah Patihin** dan **Ibu Tumini**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar pada register untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Biaya Proses	Rp75.000.00
3. Biaya PNPB	Rp10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000.00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000.00</u>
JUMLAH	Rp135.000.00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)